

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

SATUAN KERJA	:	Universitas Mulawarman
JUDUL KEGIATAN	:	Seminar Internasional
PROG. KERJA RENSTRA	:	Administrasi Umum
INDIKATOR CAPAIAN	:	Meningkatkan jumlah dan kualitas dosen bersertifikat
VOLUME	:	1
SATUAN	:	Tahun

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi Kebijakan :

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47).
- Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Negara.
- Keputusan Dirjen DIKTI nomor 2170/D2.2/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Universitas Mulawarman diberikan izin untuk menyelenggarakan Program Studi Sastra Indonesia Dan Sastra Inggris.
- Mandat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 446/E.E2/DT/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Etnomusikologi (S1).
- Permenristek & Dikti nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- PMK No: 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk Penelitian.

1.2. Gambaran Umum :

Dewasa ini, kemajuan pembangunan membutuhkan kualifikasi yang semakin tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan tinggi juga semakin meningkat. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Mahalnya biaya pendidikan tinggi masih dirasa memberatkan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi mahalnya biaya pendidikan tinggi adalah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah (SPP) dan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri yang mulai berlaku mulai tahun akademik 2012/2013.

Masalah ini berhubungan langsung dengan semakin banyaknya dosen melakukan penelitian. Besarnya anggaran penelitian akan memicu semangat dosen melakukan penelitian yang seringkali melibatkan mahasiswa. Belanja ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi/mandat PT.

Kegiatan Penjaminan Mutu ini bertujuan untuk mencapai akreditasi A (Nasional) dan akreditasi Internasional. Belanja ini digunakan termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, dll.

Perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi atau diploma, agar kompetensi lulusannya mendapat pengakuan dari masyarakat pengguna, maka perlu melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa. Sebagai ujung tombak dalam layanan pendidikan tinggi, keberadaan pegawai sangat sentral. Jumlah pegawai perguruan tinggi baik yang sudah BLU maupun yang masih PTN sangat besar terutama dengan status honorer atau kontrak, karena adanya pembatasan perekrutan PNS dari pemerintah. Besarnya jumlah pegawai honorer atau kontrak membawa implikasi membengkaknya biaya gaji/honor.

Dalam meningkatkan mutu jurusan/program studi khususnya masalah kuliah tamu untuk dosen dan mahasiswa dapat dialokasikan untuk diberikan bantuan biaya, karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan *update* pengetahuan sehingga sangat bermanfaat sekali bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari pengetahuan yang ada di perguruan tinggi.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah para civitas akademika dan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UNMUL.

3. Strategi Pencapaian Keluaran

3.1. Metode Pelaksanaan.

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan sistem pengajaran (Perkuliahan) yang dilakukan per semester oleh dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan. Sedangkan untuk kegiatan penunjang perkuliahan dilaksanakan dengan cara memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh civitas akademika dan mahasiswa yang memerlukan.

3.2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan.

Kegiatan ini tidak memerlukan tahapan khusus dan dilaksanakan setiap bulan selama 1 tahun anggaran.


4. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

NO	Uraian Kegiatan	Triwulan										
		I		II		III		IV				
1	Kegiatan Seminar Internasional						√	√				

5. Waktu Pencapaian Sasaran : 1 (satu) tahun

6. Biaya yang diperlukan : Rp. 158.160.000 (Seratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Mengetahui & Menyetujui
Dekan Fakultas Ilmu Budaya



Dr. H. Mursalim, M.Hum
NIP. 195407171988031001